



Penutup 9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang didalamnya termuat visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk masa lima tahun mendatang. Diharapkan dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Resntra PD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta bagi seluruh *stake holders* pembangunan di Kota Tidore Kepulauan untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang sejahtera.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kota Tidore Kepulauan berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku Utara, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kota Tidore Kepulauan (yang baru). Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kota Tidore Kepulauan (yang baru). Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kota Tidore Kepulauan tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021–2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah

pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021–2026, dikemukakan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tidore Kepulauan wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappelitbang Kota Tidore Kepulauan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;
5. RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Tidore Kepulauan setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/ kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021–2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan.

Walikota Tidore Kepulauan

Capt. H. Ali Ibrahim, MH